

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



Kecamatan Lumbir

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

LKjIP Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Lumbir dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025, semoga LKjIP ini akan bermafaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir , 17 Maret 2026


Camat Lumbir

Mardoyo, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19701122 199003 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lumbir Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Lumbir dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 ditetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran. Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas didukung oleh 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator kinerja program, 16 (enam belas) kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan 44 (empat puluh empat) indikator sub kegiatan yang harus di capai.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Lumbir Tahun 2024 – 2026, terdapat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang masing-masing mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagian besar capaian indikator mencapai 100%:

1. Indikator Kinerja Tujuan Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dari target 100% realisasi sebesar 105.54% dengan capaian Kinerja 105,54%

2. Indikator kinerja Sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dari target 100% terealisasi sebesar 102.2% dengan capaian kinerja mencapai 102.2%.
3. Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dari target 3.51 terealisasi di angka 3.26 dengan capaian kinerja 92.88%.
4. Indikator kinerja Sasaran Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dari target nilai 89.35 terealisasi nilai 86,35 dengan capaian kinerja 96.64%.
5. Indikator Nilai Maturitas SPIP Kecamatan dari target nilai 3.287 terealisasi nilai 4.287 dengan capaian kinerja 130.42%.

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dari 1 tujuan dan 2 sasaran dengan 4 indikator secara keseluruhan telah tercapai. Berikut capaian realisasi anggaran dan tingkat efisiensi pada sasaran indikator Kinerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas:

Indikator kinerja sasaran 1 dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yaitu Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 108.995.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 107.799.500,- (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 98.35%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 97.54% maka dapat dijabarkan dan dievaluasi keberhasilannya. Untuk efisiensi capaian sasaran yang pertama ini sebesar $(97.54\% - 98.35\%) = -0.81\%$.

Indikator kinerja sasaran 2 dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yaitu Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.386.091.467,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp 2.253.657.910,- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau 94.45%. Sedangkan capaian kinerja sasaran tercapai 113.53% maka dapat dijabarkan untuk efisiensi capaian sasaran kedua ini sebesar $(113.53\% - 94.45\%) = 19.08\%$.

Anggaran Induk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 sebesar Rp 2.734.262.708,- dengan realisasi sebesar Rp 2.361.457.410,- atau penggunaan sebesar 94.63% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 239.196.241,- atau 9.59%.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 (enam) Indikator Kinerja menunjukkan 6 (enam) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR LAMPIRAN..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I

PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN..... 2

 C. SUSUNAN ORGANISASI..... 4

 D. SUMBER DAYA APARATUR..... 5

 E. ISU STRATEGIS..... 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

 A. RENCANA STRATEGIS..... 7

 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024..... 9

 C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024..... 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 13

 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 15

 C. REALISASI ANGGARAN..... 60

 D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN 61

 E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN..... 63

BAB IV

PENUTUP..... 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lumbir
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lumbir

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Pegawai Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025
Tabel 1.2	:	Pegawai Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025
Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 2.2	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 2.3	:	Rencana Anggaran Per Program Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.1	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.2	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Tahun 2025
Tabel 3.3	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.4	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.5	:	Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.6	:	Analisa Program/Kegiatan Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.7	:	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.8	:	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.9	:	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.10	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.11	:	Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.12	:	Analisa Program/Kegiatan
Tabel 3.13	:	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.14	:	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.15	:	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.16	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.17	:	Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.18	:	Analisa Program/Kegiatan

Tabel 3.19	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.20	:	Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.21	:	Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.22	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.23	:	Efisiensi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.24	:	Analisa Program/Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.25	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.26	:	Perbandingan Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.27	:	Perbandingan Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.28	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.29	:	Efisiensi Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025
Tabel 3.30	:	Analisa Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.31	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.32	:	Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.33	:	Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan Target Renstra
Tabel 3.34	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.35	:	Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.36	:	Analisa Program/Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.37	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Tabel 3.38	:	Perbandingan Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.39	:	Perbandingan Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan target Renstra
Tabel 3.40	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.41	:	Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.42	:	Analisa Program/Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.43	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.44	:	Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.45	:	Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan target Renstra
Tabel 3.46	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.47	:	Efisiensi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.48	:	Analisa Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.49	:	Perbandingan Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.50	:	Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2023 dan Tahun 2025
Tabel 3.51	:	Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan target Renstra
Tabel 3.52	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Tabel 3.53	:	Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.54	:	Analisa Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.55	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025
Tabel 3.56	:	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Tabel 3.57 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revaluasi, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Lumbir memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Lumbir merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Lumbir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Lumbir mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

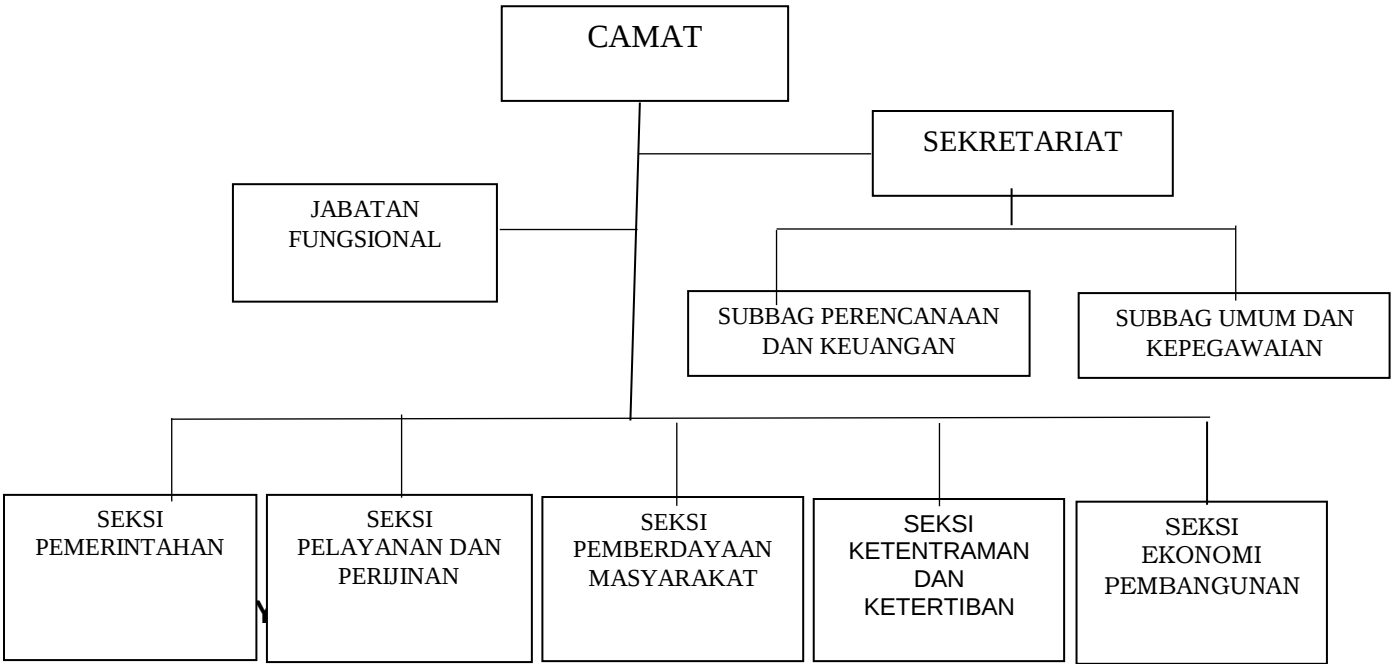
C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Lumbir terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;

- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir Tahun 2024



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Golongan
Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas terbanyak adalah pegawai Golongan III (%). Secara lengkap komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1.
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
A. ASN				
Golongan I	0	0	0	0%
Golongan II	2	0	2	33,33%
Golongan III	4	2	6	50%
Golongan IV	1	1	2	16,66%
B. PPPK	1	1	2	16,66%
Jumlah	8	4	12	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2024

- 2. Berdasarkan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jumlah ASN Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.

ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	0	0	0	0,00%
SMP	0	0	0	0,00%
SMA	2	0	2	16,66%
D-I	0	0	0	0,00%
D-II	0	0	0	0,00%
D-III	0	0	0	0,00%
S-1	6	3	9	75%
S-2	0	1	1	8,33%
S-3	0	0	0	0,00%
Jumlah	8	4	12	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) dan sebagian besar berpendidikan S-1 (75%).

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 adalah :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan peraturan perundang-undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbir merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Lumbir untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu ***“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”***, yang diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Kecamatan Lumbir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat;

- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Lumbir yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Lumbir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lumbir
 Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Nilai SPIP Perangkat Daerah
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan

Sumber : Renstra Kecamatan Lumbir Tahun 2025

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat di capai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lumbir
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Formulasi: (20% x realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% x realisasi program pemberdayaan masyarakat) + (20% x realisasi program ketentraman dan ketertiban umum) + (20% x realisasi program pemerintahan umum) + (20% x realisasi program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa)
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Formulasi=Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan= Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LUMBIR
TAHUN 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	FORMULASI
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	Formulasi: (20% x realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik) + (20% x realisasi program pemberdayaan masyarakat) + (20% x realisasi program ketentraman dan ketertiban umum) + (20% x realisasi program pemerintahan umum) + (20% x realisasi program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa)
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82,95	Formulasi=Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan= Non Kumulatif

				Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	Formulasi = jumlah desa yang mendapatkan pendampingan APBDes dibagi jumlah desa yang direncanakan mendapatkan pendampingan APBDes dikali 100 Sumber data= APBDes
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	
5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	Formulasi= Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan= Non Kumulatif Sumber Data= Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
6. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Formulasi= (jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi) dikali 100%. Type perhitungan= Kumulatif Sumber Data= Laporan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas
	Persentase penanganan pengaduan	%	100	
7. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	Formulasi= jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan Masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan= kumulatif Sumber Data= Laporan hasil pemberdayaan Masyarakat Keterangan= yang dimaksud kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan

				pada Lembaga kemasyarakatan urusan permas, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial dan keagamaan.
8. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisial pekerjaan yang ada (urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali100) Type perhitungan= Kumulatif Sumber Data= Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan.
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggara n pemerintahan umum	%	100	

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lumbir pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Lumbir setelah perubahan sebesar 2.495.066.467 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.450.816.467 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 44.250.000 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Program Kecamatan Lumbir Tahun 2024

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1. Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.506.506.708	2.386.091.467
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	9.300.000	2.475.000

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145.356.000	88.485.000
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.800.000	1.845.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.000.000	13.490.000
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.300.000	2.700.000
Jumlah	2.734.262.708	2.495.066.467

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Lumbir melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut
Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

% Capaian kinerja =

Realisasi kinerja

Target kinerja

x 100%

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tujuan / Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Tujuan1						
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	100	105,54	105,54	Tercapai

Tujuan / Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Sasaran 1						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
1.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102.02	102.02	Tercapai
2.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.26	92.88	Tidak Tercapai
Sasaran 2						
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						
1.	Nilai SAKIP pemerintah kecamatan	Nilai	89.35	86.35	96.64	Tidak Tercapai
2.	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.287	4.287	130.42	Tercapai
Program						
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96.75	111.21	Tercapai
Program						
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1.	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	Tercapai
Program						
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1.	Persentase Pemberdayaan	%	100	100	100	Tercapai

Tujuan / Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
1.	Persentase Pelaksanaan Urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	Tercapai
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1.	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	Tercapai
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	118.06	118.06	Tercapai
	Rata-rata Capaian				103,54	Tercapai

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan table tersebut diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Lumbir sebesar 105,54% yang artinya tercapai. Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tercapai 102,02% dan capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan nilainya sebesar 107,71% dengan rata-rata capaian 108,64%. Realisasi nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 sebesar 86,35 dari target 89,35 dengan capaian 96,64% yang artinya tidak tercapai. Nilai Maturitas SPIP Tahun 2025 sebesar 4.287 dari target indeks 3.287 dengan capaian 130.42% yang artinya tercapai.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Lumbir pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	100	105.535	105.54%

Dari tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 untuk indikator Tujuan, Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan tercapai 105.54% dari target 100% dengan formulasi:
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan PelayananKecamatan
= 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan
= (50% x 97.54%) + (50% x 113,53%)
= 105,54%

Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal didukung oleh peningkatan kinerja aparatur, pemanfaatan sumber daya yang efisien serta monitoring dan evaluasi yang baik.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	92,5	107,56
Tahun 2024				
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Indeks	100	103,85	103,85
Tahun 2025				
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Indeks	100	105,54	105,54

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan melebihi target. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lumbir selalu meningkat.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan adminsitratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c. Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya).

- d. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- f. Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- g. Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- h. Adanya kepastian biaya pelayanan meliputi kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- i. Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- j. Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
- k. Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja

- a. Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
- b. Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
- c. Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
- e. Telah meningkatkan kecepatan pelayanan.
- f. Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- g. Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- h. Telah memberikan kepastian biaya pelayanan.
- i. Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan.
- j. Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
- k. Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2025, Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan adalah 105,54 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Presentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks	100	105.54	105,54	100	105,54

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 105,54% . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 105,54% Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Lumbir yaitu :

- a) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
 - b) Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
 - c) Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
 - d) Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
 - e) Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	105,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sebesar 105,54% namun tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalinggan, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan maupun kinerja kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Pemanfaatan anggaran secara optimal dengan memastikan program berjalan sesuai sasaran serta memberikan manfaat bagi Masyarakat.
- 5) Kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP dan Masyarakat serta tokoh agama dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.
- 6) Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa serta instansi terkait dalam mendukung program Pembangunan dan pelayanan publik.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada Solusi yang dilakukan. Factor-faktor keberhasilan sudah tercantum di atas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.506.506.708	Rp. 2.386.091.467	(Rp. 120.415.741)	Rp. 120.415.741
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.300.000	Rp. 2.475.000	(Rp. 6.825.000)	Rp. 6.825.000
3.	Program Pemberdayaa	Rp. 145.356.000	Rp. 88.465.000	(Rp. 56.891.000)	Rp. 56.891.000

	n Masyarakat Desa dan Kelurahan			)	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.800.000	Rp. 1.845.000	(Rp. 4.955.000)	Rp. 4.955.000
5.	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 54.000.000	Rp. 13.490.000	(Rp. 40.510.000)	Rp. 40.510.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.300.000	Rp. 2.700.000	(Rp. 9.600.000)	Rp. 9.600.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.6
Analisa Program/Kegiatan Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	118.06	2.386.091.467	2,253,657,910	94.44 %
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase APBDes tepat waktu	100	2,700,000	2,700,000	100

	Pemerintahan Desa					
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	13,490,000	12,389,500	91.84
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlin mas	100	. 1,845,000	. 1,845,000	100
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	88,465,000	88,390,000	99.92
6.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	. 2,475,000	. 2,475,000	100
	Jumlah			2,495,066,467	2,361,457,410	94.65

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas,rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Lumbir adalah 103,01% dan realisasi keuangan adalah 94,65%.

Keberhasilan pencapaian kinerja salah satunya dukungan program dan kegiatan. Penjelasan kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan terdiri atas 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.386.091.467 dengan realisasi sebesar Rp 2,253,657,910 dengan tingkat capaian sebesar 94.44%.
- 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,700,000 dengan realisasi sebesar Rp. 2,700,000 dengan Tingkat capaian sebesar 100%.

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,490,000 dengan realisasi sebesar Rp. 12,389,500 dengan Tingkat capaian sebesar 91.84 %.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program ini bertujuan untuk menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1,845,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,845,000 dengan Tingkat capaian 100%.
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88,465,000 dengan realisasi sebesar Rp. 88,390,000 dengan Tingkat capaian 99.92 %.
- 6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,475,000 dengan realisasi sebesar Rp. 2,475,000 dengan Tingkat capaian 100%.

2. Sasaran :

1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102.02	102.02

Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.26	92.88
-----------------------------------	-------	------	------	-------

Sumber: e-Monev Kecamatan Lumbir, 2025.

Dari tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 untuk indikator sasaran, Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tercapai 100% dari target 100%, dengan formulasi:

$$= (25\%*\text{realisasi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik})+(25\%*\text{program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan})+(25\%*\text{program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum})+(25\%*\text{program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum})$$

$$= (25\% \times 100\%)+(25\% \times 100\%)+(25\% \times 100\%)+(25 \times 100\%) = 100\%$$

Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan optimal dengan didukung peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, anggaran yang lebih efisien serta perencanaan dan evaluasi yang baik.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Presentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102.2	102.2

Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.51	3.26	92.88
-----------------------------------	-------	------	------	-------

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja di tahun 2023,2024 dan 2025, diketahui bahwa pencapaian kinerja mencapai target 100%,akan tetapi ada Indikator Indeks pelayanan Publik Kecamatan yang tidak tercapai dengan capaian 92.88%, hal ini dikarenakan dalam pelayanan kepada Masyarakat dalamproses pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak) tidak bisa terselesaikan dalam 1 hari karena proses pengajuan data harus menunggu verifikasi dari dindukcapil untuk kemudian dapat dilakukan proses pencetakan. Dalam beberapa indikator terdapat capaian yang memenuhi target 100%, hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lumbir selalu meningkat.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- a) Peningkatan kompetensi pegawai dalam memberikan layanan;
- b) Adanya monitoring terhadap proses pelayanan;
- c) Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam penyelesaian layanan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Lumbir tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	102,2	100
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3.76	3.26	92.88 %	92.88%	92.88%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% . capaian ini sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Hal ini menunjukan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	102.2 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan sebesar 102.2% dan Capaian Indeks Pelayanan Publik Kecamatan dengan angka 3.26 atau 92.88%.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- a) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan;
- b) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata;
- c) Penyelenggaraan pemerintahan, kinerja pelayanan maupun kinerja kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada;
- d) Sinergi dengan berbagai pihak seperti dari pemerintah daerah, desa dan Masyarakat turut mendukung pencapaian target yang ditetapkan;

- e) Kesadaran Masyarakat dalam memanfaatkan layanan kecamatan yang lebih baik turut mendorong peningkatan capaian kinerja terutama dalam aspek pelayanan public dan pemberdayaan Masyarakat.
- Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:**
- a) Terdapat hambatan hasil evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan atau program, sehingga Solusi yang dilakukan yaitu Mengadakan evaluasi berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan kebijakan yang lebih adaptif.
- b) Dalam pelayanan Masyarakat, ada hambatan dalam proses pengajuan KIA (Kartu Identitas Anak) yang tidak bisa langsung tercetak/terselesaikan dalam sehari. Hal ini disebabkan karena proses perekaman dan pengajuan data harus menunggu verifikasi dari Dindukcapil sehingga membutuhkan waktu beberapa hari. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dindukcapil Ketika mengajukan proses Verifikasi agar bisa segera terselesaikan.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- c) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.506.506.708	Rp. 2.386.091.467	(Rp. 120.415.241)

	Kabupaten/ Kota			
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.300.000	Rp. 2.475.000	(Rp. 6.825.000)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 145.356.000	Rp. 88.465.000	(Rp. 56.891.000)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.800.000	Rp. 1.845.000	(Rp. 4.355.000)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 54.000.000	Rp. 13.490.000	(Rp. 40.510.000)
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.300.000	Rp. 2.700.000	(Rp. 9.600.000)
			Efisiensi	(Rp. 239.196.241)

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain:

Tabel 3.12
Analisa Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan (Rp)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	111.21%	2.475.000
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada	Persentase urusan pemerintahan	%	100	2.475.000

	Camat	yang dilimpahkan kepada camat			
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	1.845.000
		Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
		Persentase penanganan pengaduan			
2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan pencegahan gangguan yang dilakukan	%	100	1.845.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	%	100	88,390,000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan Masyarakat desa	%	100	88,390,000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	12,389,500
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			

		Umum			
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan penugasan kepaladaerah di wilayah kecamatan	%	100	12,389,500
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	2.700.000
		Persentase Penyusunan RKPDDes tepat waktu			
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	2.700.000

Sumber: e-Monev dan JeGos Kecamatan Lumbir, 2025

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Program ini bertujuan untuk meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,475,000
 Prosentase Keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 2,475,000
 Prosentase Keuangan dengan Tingkat capaian 100%.
- 2) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Program ini bertujuan untuk menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 1,845,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,845,000 dengan Tingkat capaian 100%.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88,465,000 dengan realisasi sebesar Rp. 88,390,000 dengan Tingkat capaian 99.92 %. Penyebab tidak terealisasinya keuangan karena ada kelebihan anggaran konsumsi makan dan minum rapat, namun capaian kinerja sudah mencapai 100%.
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,490,000 dengan realisasi sebesar Rp. 12,389,500 dengan Tingkat capaian sebesar 91.84 %. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasi semua untuk kegiatan Bimtek pada uang saku peserta karena peserta tidak hadir semua.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Program ini bertujuan untuk meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,700,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,700,000,- dengan Tingkat capaian sebesar 100%.

2) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan ditampilkan pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.13

Perbandingan target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	89.35	86.35	96.64%
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.287	4.287	130.42%

Dari tabel diatas menunjukan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 untuk indikator sasaran, Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan dengan target 89.35 dan realisasi Capaian Kinerja 86.35 dengan capaian 96.64%. Hal ini menunjukan bahwa nilai SAKIP tahun 2025 tidak tercapai. Dapat menjadi acuan untuk tahun depan agar lebih tertib lagi

dalam pengadministrasian agar data dukung dapat tersaji dengan lengkap. Meskipun kegiatan telah dilaksanakan tetapi tidak dapat menyajikan data dukung tidak dapat diperhitungkan.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah
Kecamatan Tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai		83	
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.95	89.35	107.72
Tahun 2025				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	89.35	86.35	96.64%
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.287	4.287	130.42%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 83, tahun 2024 sebesar 89.35, tahun 2025 sebesar 86,35 dengan Capaian sebesar 96.64%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.15

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lumbir tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	89.35	86.35	96.64		96.64
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3.287	4.287	130.42%		130.42%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan adalah 86.35 dengan persentase 96.64%. Sedangkan Nilai Maturitas SPIP Kecamatan adalah 4.287 dengan persentase 130.42%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	86,35						
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	4.287						

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan nilai 86,35.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Impelentasi program yang berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai atau melebihi target;

- 2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala serta perbaikan cepat dalam pelaksanaan program. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja memungkinkan adanya perbaikan yang lebih cepat terhadap kendala yang muncul.
- 3) Penggunaan system informasi manajemen kinerja yang mempermudah pemantauan dan pengambilan Keputusan berbasis data.

Penyebab Kegagalan dalam Pencapaian Target adalah:

- 1) Kurangnya pengadministrasian dalam setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga mengalami kesulitan dalam penunjukan bukti dukungnya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Rp. 2.506.506.708	Rp. 2.386.091.467	Rp. 120.415.741	(Rp. 120.415.741)

	Kota				
--	------	--	--	--	--

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

- g. Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.18
Analisa Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Sat uan	Realis asi Kine rja	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realis asi keuan gan (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penujung urusan perangkat daerah		118.06%	2,386,091,467	2,253,657,910	94.45
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangga ran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			291,200	291,200	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaa n administras i keuangan			1,813,893,933	1,698,834,776	93.66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaa n administras i umum			89,230,600	83,911,690	94.04
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan	Persentase pengadaan barang			15,000,000	14,951,700	99.68

	Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan			245,884,134	234,986,544	95.57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			221,791,600	220,682,000	99.5

Sumber: JeGOs Kecamatan Lumbir, 2025

- 1) Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 Kegiatan ini bertujuan tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **291,200,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **291,200,-** (dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 2(dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1,813,893,933,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.698.834.776,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 93.66%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah, terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.230.600,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 83.911.690,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 94.04%.

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.951.700,- (empat belas juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 99.68.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.884.134,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 234.986.544,- (dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 95.57%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.791.600,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 220.682.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 99.5%.

3. Program :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditampilkan pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.19

Perbandingan target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	118.06	118.06

Berdasarkan tabel di atas, target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 118.06%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi dan capaian indikator program tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	150	150
Tahun 2025				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	118.06	118.06

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 118.06%. Terjadi penurunan dari tahun 2024.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.21

Perbandingan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	118.06	118.06		118.06

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025 dengan persentase kinerja Renstra adalah 118.06%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.22

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	118.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah 118.06%. Tidak ada data pembandingan (N/A) untuk standar nasional, provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten sekitar (Barlingmas Cakeb).

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.23
Efisiensi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.506.506.708	Rp. 2.386.091.467	Rp. 120.415.241	(Rp. 120.415.241)

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat efisiensi anggaran untukProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Lumbir Tahun 2025 sebesar Rp. 120.415.241,-.

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain :

Tabel 3.24
Analisa Program/Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125%	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	96.3%	93.66
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	142.86%	94.04
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	150%	99.68
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa	97.22%	95.57

	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan		
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	97.03%	99.55

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi keuangan diatas, capaian rata-rata realisasi kinerja adalah 118,06 dan rata-rata realisasi keuangan adalah 97,08. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lumbir sesuai.

2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Perbandingan antara Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditampilkan pada table 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3.25

Perbandingan target dan Realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100

Berdasarkan tabeldi atas, realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir tahun 2025 mencapai target yaitu 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir dari Tahun 2023 s.d Tahun 2025 selalu mencapai target 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100		100
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100		100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100		100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025 dengan target Renstra sudah mencapai 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase APBDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah 100% dan tidak ada data pembandingan (N/A) yang bisa di bandingkan dari standar nasional, provinsi jawa tengah dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 2) Adanya Kerjasama yang baik di setiap unsur sehingga dalam pengadministrasian lebih tertata.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara rutin.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.

- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.29
Efisiensi Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2023/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.300.000	Rp. 2.700.000	Rp. 9.600.000
			Efisiensi	Rp. 9.600.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat Efisiensi Anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 9.600.000,-.

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa antara lain :

Tabel 3.30
Analisa Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	100	100
		Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes tercapai 100% dan Persentase desa yang mendapatkan pendampingan tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa

pada Kecamatan Lumbir telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes secara berkala sehingga pengelolaan APBDes dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Perbandingan antara Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditampilkan pada table 3.31 sebagai berikut:

Tabel 3.31
Perbandingan target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Sumber: E-Monev Kecamatan Lumbir, 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja realisasi 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sudah optimal dan menunjukan perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan baik didukung evaluasi berkelanjutan.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Lumbir tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dan pada Kecamatan Lumbir tercapai realisasi 100% sesuai dengan target.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.33 sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan	%	100	100	100	100	100

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Pemerintahan Umum						

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan target Renstra sudah mencapai 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Realisasi indicator Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 sebesar 100% dan tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Optimalisasi anggaran serta evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya;

- 2) Secara rutin melakukan evaluasi terhadap program dan layanan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan
- 3) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- 4) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai peraturan PerUndang-undangan.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang dipimpin oleh Camat, dengan anggota pimpinan Kepolisian di Kecamatan dan Pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target kinerja tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada Solusi yang dilakukan. Factor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- c) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.35
Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 54.000.000	Rp. 13.490.000	Rp. 40.510.000
			Efisiensi	Rp. 40.510.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Terdapat efisiensi anggaran untuk Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025 sebesar Rp. 40.510.000,-
g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum antara lain :

Tabel 3.36
Analisa Program/Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	13,490,000	12,389,500	91.84

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kegiatan ini bertujuan Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.490.000,- (tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 12.389.500,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 91.84%.

4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Perbandingan antara Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2025 dengan Realisasi Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ditampilkan pada table 3.37 sebagai berikut:

Tabel 3.37
Perbandingan target dan Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Sumber: e-Monev Kecamatan Lumbir, 2025

Target dan Realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut:

Tabel 3.38

Perbandingan Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan Lumbir tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertib an umum Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir dari Tahun 2023 s.d tahun 2025 adalah selalu mencapai target 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.39 sebagai berikut:

Tabel 3.39

Perbandingan Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Lumbir tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Lumbir dengan Target Renstra di Tahun 2025 adalah 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut:

Tabel 3.40

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
koordinasi ketentraman dan ketertiban umum							
Persentase penanganan pengaduan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian realisasi indikator kinerja sebesar 100% dan tidak ada pembandingan (N/A) dari standar nasional, provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Sinergitas yang baik antara kepolisian, TNI dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Lumbir;
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi FKDM secara rutin dengan kepolisian, TNI, instansi vertikal, LPMK, RT RW, tokoh agama, tokoh pemuda, Karang Taruna, Linmas dan Masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik dan lingkungan kondusif;
- 3) Adanya sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan linmas;
- 5) Respon cepat dalam menangani laporan gangguan ketertiban dan keamanan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target kinerja tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada Solusi yang dilakukan. Factor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Lumbir untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.41
Efisiensi Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 6.800.000	Rp. 1.845.000	Rp.4.965.000
			Efisiensi	Rp. 4.965.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

- g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum antara lain :
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan antara lain :

Tabel 3.42
Analisa Program/Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	6.800.000	1,845,000	100

		Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				
--	--	---	--	--	--	--

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa capaian Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Kecamatan Lumbir tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Lumbir telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan. Terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Perbandingan antara Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditampilkan pada table 3.43 sebagai berikut:

Tabel 3.43

Perbandingan target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dengan indicator kinerja Persentase pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan sebesar 100% dari target 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut:

Tabel 3.44

Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir tahun 2023 s.d 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Lumbir	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir dari tahun 2023 s.d Tahun 2025 selalu mencapai target 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut:

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100		100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir di Tahun 2025 sudah mencapai target Renstra 100%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut:

Tabel 3.46
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Lumbir Tahun 2025 mencapai 100% namun tidak ada data pembanding yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi jawa Tengah, serta Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Adanya pembinaan bagi Masyarakat desa Dimana seluruh desa aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Pendampingan kegiatan di Desa;

- 3) Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Masyarakat dan memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa;
- 6) Partisipasi Masyarakat yang tinggi mendukung pencapaian target.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target kinerja tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada Solusi yang dilakukan. Faktor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Lumbir pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi.

Tabel 3.47
Efisiensi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 145.356.000	Rp. 88.465.000	Rp.56.891.000
			Efisiensi	Rp. 56.891.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Terdapat efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025 sebesar Rp. 56.891.000.

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan antara lain :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir antara lain :

Tabel 3.48
Analisa Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	99.92

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi keuangan diatas, diketahui bahwa capaian Persentase kegiatan pemberdayaan desa di

Kecamatan Lumbir tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa desa pada Kecamatan Lumbir telah aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Perbandingan antara Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditampilkan pada table 3.49 sebagai berikut:

Tabel 3.49

Perbandingan target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96.75	111.21

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah 96.75 mencapai target.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.50 sebagai berikut:

Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Indikator Program	Satuan		Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023					
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbir	%		100	100	100
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Lumbir	%		100	100	100

Tahun 2024					
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		86	89,5	103,7
Tahun 2025					
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		87	96.75	111.21

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir dari Tahun 2025 adalah 111.21%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra Perbandingan realisasi indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.51 sebagai berikut:

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	96.75	111.21	100	111.21

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 111.21%. Apabila dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025 maka capaian kinerja sudah mencapai 111.21 %.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.52

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	96.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lumbir Tahun 2025 adalah 96.75.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- a) Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b) Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan administrative yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c) Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawab);
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada Masyarakat;
- e) Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- f) Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani;
- g) Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- h) Adanya kepastian biaya pelayanan: tidak dipungut biaya (gratis);
- i) Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- j) Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapih, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;
- k) Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya Tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga Masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

Bahwa dalam pencapaian target kinerja tidak ada kendala atau hambatan sehingga tidak perlu ada Solusi yang dilakukan, factor-faktor keberhasilan sudah tercantum diatas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama tahun 2025 Kecamatan Lumbir melakukan efisiensi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tabel 3.53
Efisiensi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2025/perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.300.000	Rp. 2.475.000	Rp.6.825.000
			Efisiensi	Rp. 6.825.000

Sumber : DPPA-SKPD Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Terdapat efisiensi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir tahun 2025 sebesar Rp. 6.825.000,-.

- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik antara lain :
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja untuk Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir antara lain :

Tabel 3.54
Analisa Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	111.21	2,475,000	2,475,000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	111.21	2,475,000	2,475,000	100

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2(dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Tingkat capaian sebesar 100%.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Lumbir dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Table 3.55
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lumbir Tahun 2025

Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2,386,091,467	2,253,657,910	94.45	94.44
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,475,000	2,475,000	100	100
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88,465,000	88,390,000	99.92	99.91
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,845,000	1,845,000	100	100
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13,490,000	12,389,500	91.84	91.84
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,700,000	2,700,000	100	100

Sumber : Aplikasi JeGOS 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 Program Kecamatan Lumbir Tahun 2025, ada 3 program yang realisasi keuangan tidak mencapai target yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 94.45%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Capaian realisasi keuangan 99.92%.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 91.84%.

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	105.54	2.361.457.410	94.63
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	5	97.54	107.799.500	98.35
3.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	113,53	2,253,657,910	94.45
Jumlah		7	105,53	Rp.	95,81%

Sumber : Data diolah oleh kecamatan Lumbir tahun 2025

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Lumbir.

Selanjutnya, bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya rata-rata tercapai dengan realisasi anggaran dibawah 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

Tabel 3.57
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5 (apabila kolom 4 tercapai ≥100%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	105.54	94.63	10.91
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	5	97.54	98.35	-0,81
3.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	113,53	94.45	19,08
Jumlah					

Sumber : ...

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 2 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 15.000.000, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 14,951,700, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 48.300.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 Kecamatan Lumbir telah melaksanakan sebanyak 2 paket dengan nilai total rencana

pengadaan sebesar Rp 15.000.000, realisasi pengadaan sebesar Rp 14.951.700, sehingga terdapat efisiensi anggaran.

E. **PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Kecamatan Lumbir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Lumbir telah memperoleh penghargaan Tingkat Kabupaten atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Lumbir sebagai berikut:

Table 3.58
Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Lumbir Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Pemenang Lomba Video Konten Dalam Rangka HUT Ke-54 KORPRI Kabupaten Banyumas Tahun 2025	Ketua DP Korpri Kabupaten Banyumas
2.	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Peringkat Ketiga dengan Nilai : 86,35 Predikat A	Pemerintah Kabupaten Banyumas

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Lumbir Tahun 2025 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, tahun 2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator diantaranya adalah sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri 1 (satu) indikator dengan ketercapaian 97.54% dengan indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dari Target 100%.
2. Sasaran II terdiri dari 1 (satu) indikator dengan ketercapaian 113.53% dengan indikator nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Maturitas SPIP. Nilai SAKIP terealisasi 86,35 dengan predikat A, dari target nilai 89.35. Nilai SPIP terealisasi 4.287 dari target 3.287.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD-P) Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 2.495.066.467,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.361.457.410,- (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 94.63% sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 133.609.057,- atau 5,37%.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dan perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Meskipun beberapa indikator kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut, langkah peningkatan kinerja yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkankomitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.

3. Penyempurnaan mekanisme umpanbalik dari masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pelayanan.
4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan capaian kinerja yang akurat.
5. Penguatan koordinasi dengan stakeholder guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
6. Optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

Dari langkah-langkas tersebut, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas kami susun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Lumbir dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Lumbir , 17 Maret 2026



Camat Lumbir

Wardoyo, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19701122 199003 1 002